



PUTUSAN

Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lawan

Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 Masehi, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Balikpapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 24 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama milik orang tua Tergugat yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan kurang lebih 1 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak I**, lahir di xxxxxx dan sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2022 atau sebelum Penggugat Hamil, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan karena perbuatan Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga, terutama mengenai nafkah atau biaya hidup Penggugat, walaupun Tergugat ada memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sedikit sekali, jauh dari cukup dan apabila Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, maka Tergugat marah-marah. untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga terpaksa Penggugat turut bekerja, bahkan setelah kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak** , Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah untuk anak, sehingga hal tersebut yang sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa selain faktor penyebab utama sebagaimana Penggugat jelaskan pada posita angka 4 (empat) di atas, ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon juga sering terjadi disebabkan karena masalah

Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



tempat tinggal, pada saat Penggugat tinggal di rumah kontrakan keharmonisan rumah tangga mulai membaik, tetapi saat Penggugat mau melahirkan Tergugat mau balik ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tidak setuju dan sebaliknya Penggugat menginginkan tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak setuju sehingga antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan April 2023 dan mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Karya Bakti No.78 RT.41 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sampai sekarang;

7. Bahwa karena sifat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah anak tersebut, pada bulan Juni 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pertama ke Pengadilan Agama Balikpapan dan terdaftar dengan register perkara Nomor 838/Pdt.G/2023/PA Bpp tanggal 08 Juni 2023, dan gugatan cerai tersebut dicabut oleh Penggugat karena Penggugat masih belum lama berpisah dengan Tergugat dan arena Tergugat di mediasi masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

8. Bahwa sejak gugatan cerai Penggugat Nomor 838/Pdt.G/2023/PA Bpp dicabut oleh Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak ada perubahan sikap kepada Penggugat, Tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak gugatan cerai dicabut oleh Penggugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama, sehingga kurang lebih sejak tanggal 23 bulan April 2023 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat di masa yang akan karena Penggugat sangat sakit hati atas perbuatan Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu sudah cukup alasan hukum bagi

Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 11



penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P);



Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxx,

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari menjadi tidak tercukupi;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

**2. Saksi II, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;**

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu dari hasil Penggugat bekerja;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu dari hasil Penggugat bekerja, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 11



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Juhri, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pengganda Berkas	: Rp	14.000,-
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	16.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp **185.000,-**

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)